

Masa Tenang, Bawaslu Patroli Tertibkan APK Paslon Pilkada Balangan

Minggu, 6 Desember 2020 21:27



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/bawaslu-balangan-melakukan-penertiban-terhadap-apk.jpg>

Bawaslu Balangan melakukan penertiban terhadap APK yang masih terpasang di pinggir jalan.

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Masuk masa tenang Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Balangan beserta jajaran melakukan patroli [Alat Peraga Kampanye \(APK\)](#) pada delapan kecamatan di Balangan. Patroli tersebut dilaksanakan bersama personel Polres Balangan, Kodim 1001/Amuntai-Balangan, Satpol PP Balangan dan KPU Balangan. Mereka mengecek APK yang masih terpasang di pinggir jalan utama maupun kawasan pedesaan, Minggu (6/12/2020). Setiap menemukan APK terpasang, terutama di pinggir jalan, petugas pun berhenti dan mencopot APK tersebut.

Selain itu, ditemukan pula APK dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Pilkada Balangan. Menyikapi masa tenang ini pula, Rosmelyanoor mengingatkan, pada tanggal 6 sampai 8 Desember tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan kampanye maupun politik uang. "Patuhi dan taati semua aturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil dan bermartabat," imbau Rosmelyanoor.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/06/masa-tenang-bawaslu-patroli-tertibkan-apk-paslon-pilkada-balangan>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa

Bawaslu Tala Masifkan Penertiban APK Pilkada Kalsel 2020, Hari ini Bergerak Lagi hingga Pelosok

Senin, 7 Desember 2020 10:05

[lihat](#)

[foto](#)



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/apk-bawaslu-tala-dibantu-stakeholder-lainnya-melakukan-patrol-penertiban-apk-mingg.jpg>

Bawaslu Tala dibantu stakeholder lainnya melakukan patroli penertiban APK, Minggu (6/12) kemarin.

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Masa tenang menjelang pemilihan gubernur (pilgub) 2020 saat ini sedang berlangsung.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanahlaut (Tala) pun mengencarkan patroli dan penertiban alat peraga kampanye (APK).

Mulai Minggu kemarin [Bawaslu Tala](#) melakukan langkah tersebut dan berlanjut selama masa tenang. Informasi dari Bawaslu setempat, hari ini mereka kembali bergerak bahkan hingga ke pelosok wilayah Tala.

Kalangan masyarakat Tala mendukung langkah tersebut.

"Soalnya masih ada saja baliho atau spanduk paslon yang terpajang di tepian jalanan umum," ucap Sahri, warga Pelaihari, Senin (7/12/2020). Kegiatan itu melibatkan jajaran stakeholder di antaranya KPUD Tala, Satpol PP dan Damkar Tala, Kesbangpol, dan juga didampingi oleh TNI dan Polri.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/07/bawaslu-tala-masifkan-penertiban-apk-pilkada-kalsel-2020-hari-ini-bergerak-lagi-hingga-pelosok>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/06/masa-tenang-bawaslu-patroli-tertibkan-apk-paslon-pilkada-balangan>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/07/bawaslu-tala-masifkan-penertiban-apk-pilkada-kalsel-2020-hari-ini-bergerak-lagi-hingga-pelosok>

Catatan:

Pengaturan mengenai masa tenang mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Buku Panduan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2020 yang dirilis Bawaslu RI

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Masa Tenang

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Di tahapan Pemilihan 2020, masa tenang berlangsung pada tanggal 6-8 Desember 2020. ¹

"Dalam masa tenang itu, peserta pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye, yaitu melakukan kegiatan peserta pemilu, atau pihak lain yang ditunjuk, untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu,". ²

Buku Panduan Bawaslu tersebut juga menerangkan, dalam masa tenang, dilarang melakukan politik uang yang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya pada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

Detail ketentuan pada masa tenang Pilkada Serentak 2020 di sejumlah PKPU adalah sebagai berikut:

1. Masa tenang kampanye pilkada berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. ³
2. Pada masa tenang Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apa pun. ⁴
3. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon. ⁵

¹ Buku Panduan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak 2020 (Bawaslu)

² ibid

³ PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 51 ayat (2)

⁴ PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 51 ayat (3)

⁵ PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 54 ayat (4)

4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga dilakukan pada 6-8 Desember 2020. Hal itu dikarenakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, debat publik, kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik telah berakhir pada 5 Desember 2020.⁶
5. Penayangan Iklan Kampanye di media cetak dan media elektronik dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.⁷
6. Penayangan Iklan Kampanye di media daring dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.⁸
7. Penayangan Iklan Kampanye di media sosial dilaksanakan selama 14 hari sebelum masa tenang dimulai.⁹
8. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sebelum masa tenang dimulai.¹⁰
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.¹¹

Pelaksanaan Pengawasan pada Masa Tenang dan menjelang pemilihan

Fokus tugas pengawas Masa tenang Pilkada 2020 merupakan salah satu tahapan pemilihan yang menjadi fokus petugas pengawas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mengutip Panduan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang diterbitkan Bawaslu RI, terdapat sejumlah fokus pengawas pada masa tenang yaitu fokus umum tugas pengawasan dilakukan oleh Pasangan calon. Tim sukses pasangan calon. Aparatur pemerintah di lokasi Pilkada. Petugas KPPS.

Aktivitas pengawasan:

1. Patroli pengawasan TPS.
 - a. Mencatat kejadian (5W+1H) dan melaporkan ke pengawas di atasnya.
 - b. Dokumentasi dan tindak lanjut atas informasi/laporan/temuan.
 - c. Mengisi alat kerja hasil pengawasan dan mengirimnya melalui Siwaslu.
 - d. Panwascam menerima dan merekap laporan PKD/Pengawas TPS.
 - e. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan menyampaikan laporan ke Bawaslu.
2. Fokus tugas pengawas di tingkat desa/kelurahan:
 - a. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
 - b. Politik uang.
 - c. Pengembalian Surat C-Pemberitahuan Memilih.
 - d. Keberadaan alat peraga kampanye yang masih terpasang.
3. Fokus tugas pengawas di tingkat TPS:
 - a. Larangan kampanye pada masa tenang.
 - b. Larangan pemberian uang dan barang ke pemilih.

⁶ PKPU Nomor 5 Tahun 2020

⁷ PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 34 ayat (1)

⁸ PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 47A ayat (3)

⁹ PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 47 ayat (6)

¹⁰ PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 47 ayat (1a)

¹¹ PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 50

- c. Larangan mempengerahi pemilih, seperti dengan ancaman dan intimidasi.
4. Fokus tugas pengawas jelang hari H:
- a. Distribusi formulir pemberitahuan memilih.
 - b. Pendirian TPS.
 - c. Ketersediaan logistik pemungutan suara.
 - d. Distribusi formulis Model A-Pindah Memilih.
 - e. Kesiapan penyelenggara (termasuk bebas dari indikasi Covid-19).
 - f. Daftar pemilih.